



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 36 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGALOKASIAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan. Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);**
8. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);**
9. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**
10. **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);**

- 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara **Republik Indonesia Nomor 6041**);



- 1 4 . Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 1 5 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 1 6 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan De sa;
- 1 7 . Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 1 8 . Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 1 9 . Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 2 0 . Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan



Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

21. Peraturan Bupati Tapin Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG
 PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
 PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN
 TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
6. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tapin.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tapin.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Tapin.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Maksud diaturnya Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa adalah:
 - a. sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah sebagai Unsur Pembina Pemerintahan Desa dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik; dan
 - b. memberikan pedoman tata cara perhitungan dan menentukan besaran pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Daerah diluar bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Tujuan diterbitkannya pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. diperolehnya kepastian tata cara atau metode perhitungan besaran pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tiap Desa di Daerah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - b. terpenuhinya unsur keadilan dalam pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tiap Desa di Daerah berdasarkan pembagian:
 1. secara merata kepada seluruh Desa; dan
 2. secara proporsional realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Desa masing-masing.

Pasal 3

Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa, menganut prinsip-prinsip:

- a. **tertib, yaitu sesuai dengan ketentuan dan kaidah-kaidah yang berlaku;**
- b. **transparan yaitu kegiatan dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas; dan**
- c. **akuntabel dan berkualitas yaitu seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.**

BAB III**TATA CARA PENGALOKASIAN****Pasal 4**

- (1) **Besaran pengalokasian bagian dan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan berdasarkan ketentuan:**
 - a. **60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan**
 - b. **40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional dan realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Desa masing-masing.**
- (2) **Faktor pengali perhitungan proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan besaran bobot variabel sebagai berikut:**
 - a. **jumlah penduduk Desa sebesar 10% (sepuluh persen);**
 - b. **luas wilayah Desa sebesar 15% (lima belas persen);**
 - c. **kemiskinan Desa sebesar 50% (lima puluh persen); dan**
 - d. **tingkat kesulitan geografis Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen).**
- (3) **Besaran realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sesuai data yang bersumber dan BPPRD.**

BAB IV
PENGALOKASIAN

Pasal 5

- (1) Pengalokasian bagian dan hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp.1.650.500.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp.307.836.600,00 (tiga ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- (3) Besaran rincian Pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk masing-masing Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan salah satu dasar penerimaan Pemerintah Desa yang dicantumkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2019.
- (2) Pengalokasian bagian dan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijadikan acuan bagi penyusunan Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2019.
- (3) Apabila terjadi perubahan besaran realisasi bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun berjalan, maka APB Desa harus disesuaikan dengan melakukan perubahan Surat Pengajuan Pencairan (SPP) Triwulan IV sebagai penyesuaian realisasi pencapaian target bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun berjalan.

BAB VI
PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa disalurkan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa oleh BPKAD melalui transfer Bank Kalsel Cabang Rantau.
- (2) Pencairan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. secara triwulan;
 - b. penyaluran triwulan I, triwulan II, dan triwulan III masing-masing dilaksanakan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu perkiraan alokasi dana bagian dan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - c. penyaluran triwulan IV diperhitungkan dengan realisasi penerimaan tahun berjalan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dan bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa.
- (2) Upaya pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, evaluasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan menitikberatkan pengawasan yang mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (4) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan Desa dari bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa, Bupati menugaskan Inspektorat untuk mengadakan pemeriksaan.

- (⁵) Bilamana penyimpangan atau penyalahgunaan Keuangan Desa dari bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diduga terdapat indikasi unsur tindak pidana, maka penyelesaiannya dilakukan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas, Pemerintah Daerah memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa, bagi Pemerintah Desa yang tidak/terlambat menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Sanksi berupa pengurangan alokasi yang diberikan apabila penggunaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
 - a. tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pedoman umum dan/atau pedoman teknis kegiatan; dan/atau
 - b. terjadi penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pengalokasian Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2019.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

**Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.**

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 3 / Desember 2018

BUPATI TAPIN, 1%

M. C HINI AN

**Diundangkan di Rantau
pada tanggal 1 Desember 2018**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



MASYRAINANSYAH

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR : 36 T tt7rr7 20 /8
 TANGGAL : i r)7 7TorrTvP 20 iF

BESARAN PENGALOKASIAN
 BAGIAN DART HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN
 TAHUN ANGGARAN 2019

KECAMATAN	NO.	NAMA DESA	BESARAN BAGIAN	
			PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)
BINUANG	1	A. Yani Pura	18.735.467	3.494.373
	2	Pulau Pinang Utara	16.478.755	3.073.471
	3	Pulau Pinang	14.851.148	2.769.904
	4	Mekarsari	11.384.643	2.123.362
	5	Padang Sari	10.541.852	1.966.173
	6	Tungkap	22.918.896	4.274.629
	7	Pualam Sari	12.185.242	2.272.683
	8	Gunung Batu	19.435.189	3.624.879
TAPIN SELATAN	9	Timbaan	12.019.436	2.241.758
	10	Cempaka	15.993.185	2.982.907
	11	Rumintin	11.156.026	2.080.723
	12	Suato Tatakan	15.834.851	2.953.376
	13	Lawahan	10.087.546	1.881.439
	14	Tandui	14.516.281	2.707.448
	15	Hatiwin	11.147.639	2.079.159
	16	Harapan Masa	16.283.480	3.037.050
	17	Sawang	14.393.347	2.684.519
	18	Tatakan	16.174.951	3.016.808
TAPIN TENGAH	19	Batang Lantik	10.846.106	2.022.919
	20	Sukaramai	11.527.475	2.150.002
	21	Pandulangan	11.453.879	2.136.276
	22	Kepayang	10.833.479	2.020.564
	23	Mandurian	13.777.002	2.569.564
	24	Mandurian Hilir	11.966.481	2.231.882
	25	Andhika	10.412.976	1.942.136
	26	Papagan Makmur	9.986.113	1.862.521
	27	Tirik	11.680.247	2.178.496
	28	Pematang Karang Hilir	22.919.115	4.274.670
	29	Labung	12.787.944	2.385.094
	30	Hiyung	13.732.433	2.561.251

	31	Serawi	12.247.387	2.284.274
	32	Sungai Bahalang	11.556.886	2.155.488
	33	Pematang Karangan Hulu	15.232.652	2.841.059
	34	Pandahan	11.909.780	2.221.306
	35	Pematang Karangan	13.484.404	2.514.991
TAPIN UTARA	36	Badaun	10.970.990	2.046.212
	37	Lumbu Raya	9.916.706	1.849.576
	38	Jingah Babaris	10.932.577	2.039.047
	39	Banua Hanyar	10.231.392	1.908.268
	40	Keramat	10.035.323	1.871.699
	41	Banua Halar Hulu	10.562.750	1.970.070
	42	Perintis Raya	10.522.482	1.962.560
	43	Antasan Hilir	11.102.708	2.070.778
	44	Antasari	11.858.698	2.211.779
	45	Banua Halat Kiri	10.209.330	1.904.154
	46	Kakaran.	10.126.456	1.888.697
	47	Ban.ua Halat Kanan	10.006.585	1.866.339
CANDI LARAS SELATAN	48	Marampiau Hilir	11.777.214	2.196.581
	49	Baulin	11.028.610	2.056.958
	50	Candi Laras	14.860.968	2.771.736
	51	Pabaungan Hilir	10.313.959	1.923.668
	52	Bar ingin A,	14.558.482	2.715.319
	53	Margasari Hulu	11.648.918	2.172.653
	54	Marampiau	12.395.473	2.311.894
	55	Baringin B	10.365.818	1.933.340
	56	Sungai Rutas	13.964.983	2.604.625
	57	Pabaungan Hulu	11.709.231	2.183.902
	58	Sungai Rutas Hulu	13.263.972	2.473.878
	59	Pabaungan Pantai	12.052.890	2.247.998
CANDI LARAS UTARA	60	Margasari Hilir	11.608.237	2.165.065
	61	Sungai Selai Hilir	12.495.792	2.330.604
	62	Sungai Selai	11.428.278	2.131.501
	63	Buas-buas	20.458.864	3.815.806
	64	Rawana Hulu	13.796.063	2.573.119
	65	Sungai Puting	13.841.631	2.581.618
	66	Sawaja	12.972.559	2.419.526
	67	Keladan	14.548.060	2.713.375
	68	Pariok	18.070.215	3.370.296
	69	Rawana	12.122.414	2.260.965

	70	Batalas	17.993.169	3.355.926
	71	Buas-buas Hilir	12.830.536	2.393.038
	72	Teluk Haur	10.864.269	2.026.307
BAKARANGAN	73	Tangkawang Baru	9.903.037	1.847.027
	74	Waringin	15.374.370	2.867.491
	75	Gadung	14.924.838	2.783.648
	76	Bundung	12.406.103	2.313.876
	77	Bakarangan	10.203.863	1.903.134
	78	Paul	10.332.316	1.927.092
	79	Tangkawang	14.692.020	2.740.225
	80	Gadung Keramat	10.043.791	1.873.279
	81	Parigi	10.038.433	1.872.279
	82	Parigi Kecil	13.815.492	2.576.743
	83	Masta	11.797.493	2.200.364
84	Ketapang	11.027.157	2.056.687	
PIANI	85	Baramban	12.777.336	2.383.115
	86	Buniin Jaya	13.955.696	2.602.893
	87	Batung	22.815.238	4.255.296
	88	Miawa	17.934.504	3.344.984
	89	Harakit	20.211.622	3.769.692
	90	Pipitak Jaya	17.004.742	3.171.574
	91	Batu Ampar	18.711.480	3.489.899
	92	Balawaian	18.091.206	3.374.211
BUNGUR	93	Purut	11.912.246	2.221.766
	94	Timbung	10.139.819	1.891.189
	95	Banua Padang Hilir	10.820.652	2.018.172
	96	Banua Padang	11.416.340	2.129.274
	97	Shabah	13.329.446	2.486.090
	98	Paring Guling	12.196.940	2.274.865
	99	Hangui	14.470.785	2.698.962
	100	Bungur Baru	11.018.608	2.055.093
	101	Linuh	12.291.827	2.292.562
	102	Rantau Bujur	11.816.044	2.203.824
	103	Kalumpang	16.171.741	3.016.209
	104	Bungur	12.153.462	2.266.756
LOKPAIKAT	105	Parandakan	10.017.289	1.868.336
	106	Puncak Harapan	10.900.387	2.033.043
	107	Ayunan Papan	11.106.776	2.071.537
	108	Bataratat	10.994.232	2.050.546

	109	Bitahan Baru	9.704.282	1.809.959
	110	Budi Mulya	10.408.333	1.941.270
	111	Lokpaikat	16.596.169	3.095.370
	112	Binderang	13.397.809	2.498.840
SALAM BABARIS	113	Kambang Habang Baru	11.403.119	2.126.808
	114	Salam Babaris	16.074.560	2.998.084
	115	Suato Lama	11.225.525	2.093.685
	116	Pantai Cabe	14.804.800	2.761.260
	117	Kambang Habang Lama	12.737.521	2.375.689
	118	Suato Baru	11.260.292	2.100.170
HATUNGUN	119	Hatungun	11.068.458	2.064.391
	120	Batu Hapu	12.289.054	2.292.045
	121	Matang Batas	15.140.625	2.823.895
	122	Burakai	13.398.699	2.499.006
	123	Asam Randah	12.495.749	2.330.596
	124	Tarungin	12.661.895	2.361.584
	125	Kambang Kuning	10.668.374	1.989.770
	126	Bagak	20.408.509	3.806.414
		TOTAL	1.650.500.000 I	307.836.600

BUPATI TAPIN,



M. ARIFIN ARPAN